



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 258/ Pdt. P / 2024 / PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**RICO NELYUS WOPPY** , tempat tanggal lahir Jayapura 29 Agustus 2002 , jenis kelamin : Laki-laki, alamat : Jl.Enarotali Dok VIII Bawah RT.003/RW.05, Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura , pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja , Agama : Kristen Protestan , Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 April 2024 dalam register Nomor: 258/ Pdt .P / 2024/ PN Jap telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 9271012908010010 tertulis nama Pemohon Rico Nelyus Woppy dan Izajah Sekolah Menengah Atas Negeri Khusus Olaraga tertulis nama Rico Nellyus Woppy;
2. Bahwa oleh karena adanya kesalahan pada Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 9171-LT-17092013-0039 tanggal 18 September 2013 dikeluarkan Dinas

Halaman 1 Penetapan No  
258/Pdt.P/2024/PNJap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tertulis nama Pemohon Riko Nellyus Woppy oleh karena itu maka Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran milik Pemohon menjadi Rico Nellyus Woppy.

Atas dasar hal – hal di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 9171-LT-17092013-0039 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang semula tertulis nama Pemohon Riko Nellyus Woppy dan ingin di perbaiki menjadi Rico Nellyus Woppy ;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.
5. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura Pemohon atas nama Rico Nellyus Woppy, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 9171-LT-17092013-0039 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura atas nama Riko Nellyus Woppy , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya dan Izajah Sekolah Menengah Atas Negeri Khusus Olahraga tertulis nama Rico Nellyus Woppy , diberi tanda P-3;

258/Pdt.P/2024/PNJap *Halaman 2 Penetapan No*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Yolanda Muabuay**, dibawah sumpah sesuai ajaran agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon untuk Kartu Tanda Penduduk Nomor 9271012908010010 tertulis nama Pemohon Rico Nelyus Woppy dan Izajah Sekolah Menengah Atas Negeri Khusus Olaraga tertulis nama Rico Nellyus Woppy sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Riko Nellyus Woppy ;
- Bahwa saksi membenarkan tujuan pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon semata-mata dengan tujuan untuk kerapian administrasi surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon sehingga dikemudian hari tidak menyulitkan Pemohon;

2. Saksi **Gilbert San Marino Benyamin Borsafe** ., dibawah sumpah sesuai ajaran agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon untuk Kartu Tanda Penduduk Nomor 9271012908010010 tertulis nama Pemohon Rico Nelyus Woppy dan Izajah Sekolah Menengah Atas Negeri Khusus Olaraga tertulis nama Rico Nellyus Woppy sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Riko Nellyus Woppy ;
- Bahwa saksi membenarkan tujuan pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon semata-mata dengan tujuan untuk kerapian

258/Pdt.P/2024/PNJap Halaman 3 Penetapan No

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

administrasi surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon sehingga dikemudian hari tidak menyulitkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :

(1) Pencatatan perubahan nama, tempat/tanggal/bulan dan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta Hukum sebagaimana di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk memperbaiki tempat nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon apakah dapat dikabulkan dan tidaklah bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura Nomor Induk Kependudukan atas nama Pemohon Rico Nelyus Woppy dimana

258/Pdt.P/2024/PNJap

Halaman 4 Penetapan No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya sehingga Pengadilan Negeri Jayapura berwenang memeriksa perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan, bukti bukti P-1 sampai P-3 dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar adanya kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 9171-LT-17092013-0039 tanggal 18 September 2013 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura semula tertulis nama Pemohon Riko Nellyus Woppy yang sebenarnya nama Pemohon menjadi Rico Nellyus Woppy sesuai izajah Sekolah Menengah Atas Negeri Khusus Olaraga tanggal 17 Mei 2022 atas nama Pemohon Rico Nellyus Woppy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim sebagaimana di atas maka petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya” Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa :

- (2) Pencatatan perubahan nama, tempat/tanggal/bulan dan tahun lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

258/Pdt.P/2024/PNJap

Halaman 5 Penetapan No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Hakim bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana di atas bahwa kewajiban Pejabat Pencatatan Sipil adalah membuat catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil tentang adanya perubahan nama dalam Akta kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-17092013-0039 tanggal 18 September 2013 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, sehingga petitum ke -3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 4(empat) yang pada pokoknya "Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, menurut pendapat Hakim pembebanan biaya perkara kepada Pemohon adalah merupakan kewajiban Pemohon dalam perkara permohonan yang sifatnya adalah *voluntaire*, (satu pihak) sehingga oleh karenanya maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 4(empat) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki **nama Pemohon** Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-17092013-0039 tanggal 18 September 2013 dikeluarkan Dinas

258/Pdt.P/2024/PNJap Halaman 6 Penetapan No

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Pemohon Riko Nellyus Woppy menjadi Rico Nellyus Woppy ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 oleh **LINN CAROL HAMADI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SALEMAN LATUPONO, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**SALEMAN LATUPONO, S.H , M.H.**

**LINN CAROL HAMADI, S.H.**

### Perincian biaya:

Pendaftaran.....Rp30.000,00

ATK..... Rp75.000,00

Meterai.....Rp10.000,00

Redaksi.....Rp10.000,00

Jumlah .....Rp125.000,00(seratus dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

258/Pdt.P/2024/PNJap

Halaman 7 Penetapan No



258/Pdt.P/2024/PNJap Halaman 8 Penetapan No